

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

5.1. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat

Amburadulnya manajemen Rutan tidak hanya terlihat dari kasus-kasus kekerasan antar narapidana/tahanan. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran di Rutan Klas I Jakarta Pusat, penulis mendapati kondisi yang jauh lebih menyeramkan. Berbagai jenis narkoba lengkap tersedia dari ekstasi, ganja, putauw hingga shabu-shabu. Konsumennya bukan hanya orang dalam tetapi juga dari luar Rutan Klas I Jakarta Pusat. Yang menjadi pertanyaan tentu saja, bagaimana bisnis haram itu bisa merebak di dalam Rutan? Bagaimana juga kegiatan distribusi narkoba dan psikotropika itu bisa berlangsung dengan mulus ke dalam Rutan?

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, diperoleh gambaran mengenai akses ke dalam Rutan yang dimulai dari narapidana/tahanan yang bukan kebetulan ikut terlibat dan tahu betul seluk beluk bisnis narkoba dan psikotropika di dalam Rutan ini. Dari sumber-sumber tersebut, penulis bisa memperoleh gambaran awal seputar bagaimana transaksi dilakukan dan bagaimana modus keluar masuknya barang tersebut. Ternyata tidak ada yang rumit. Untuk distribusi barang ke dalam misalnya, sejauh ini biasa dilakukan lewat dua cara. Pertama, lewat kurir yang berpura-pura menjadi pengunjung. Kedua, melalui bantuan petugas jaga di pintu depan. Cara mana yang ditempuh, sangat tergantung pada jenis barangnya. Jasa kurir dipakai untuk pengiriman ekstasi dan ganja. Sedangkan shabu-shabu dan putaw, apalagi yang dikirim dalam bentuk padat (batu), maka "jasa baik" petugas pintu gerbang lah yang dipakai oleh para bandar.⁹⁶ Kedua modus ini sesungguhnya sangat mudah tercium oleh petugas Rutan Klas I Jakarta Pusat.

Pada jam kunjungan resmi yaitu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, rata-rata terdapat lebih dari 200 pengunjung. Mereka tidak

⁹⁶ Hasil observasi dan penelusuran penulis di Rutan Klas I Jakarta Pusat berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan kunci (MB) pada tanggal 15 Pebruari 2008.

hanya memadati ruangan kunjungan tetapi juga duduk berpencar di lorong taman walaupun bagi para pengunjung sudah tersedia satu ruangan khusus. Waktu kunjungan pun dibatasi ketat hanya 30 menit, itupun ditunggu petugas.

Pengunjung memang lebih memilih jalur tidak resmi, yaitu lewat gerbang utama. Prosedurnya sama sekali tidak sulit. Setelah masuk gerbang, pengunjung langsung berbelok ke arah kiri menuju ruang pendaftaran. Selain harus meninggalkan KTP, di sini pengunjung juga dikenai "ongkos administrasi". Ongkos ini memang identik dengan berbagai kemudahan. Misalnya, barang bawaan pengunjung tidak diperiksa. Lama kunjungan pun tidak dibatasi 30 menit dan yang lebih penting, petugas tidak menguping pembicaraan, bahkan membiarkan pembesuk berinteraksi bersama dengan narapidana/tahanan di lorong-lorong taman Rutan menjauh dari kumpulan pengunjung lainnya. Dengan berbagai kelonggaran ini, tidak heran jika transaksi barang haram pun mudah dilakukan. Bukan hanya mendistribusikan dari luar, tetapi juga sebaliknya.

Modus kedua tidak kalah gampang. Biasanya, pengiriman dilakukan setelah bandar kehabisan stok. Komunikasi dengan dunia luar sama sekali tidak menjadi masalah sebab di dalam Rutan mereka memiliki *handphone* lebih dari satu. Lewat ponsel inilah komunikasi dilakukan dengan sandi-sandi khusus. Sebelum putaw atau shabu pesanan dikirim, si kurir akan melihat dulu siapa petugas jaga di pintu gerbang. Kalau si petugas jaga bukan orang yang "direkrut", maka pengiriman akan ditunda. Petugas yang masuk jaringan ini biasa disebut "bapak". Untuk perjalanan beberapa langkah menuju kamar, tarif resmi si "bapak" mencapai ratusan ribu rupiah. Bahkan jika jumlah kirimannya besar, maka ongkosnya pun bisa mencapai di atas jutaan rupiah.

"... sudah pasti ada teknik tersendiri untuk mengelabui petugas-petugas Rutan yang lainnya. Jika kiriman datang dalam bentuk bubuk, biasanya ditempatkan di dalam botol parfum, kemudian dibungkus di dalam kardus. Sedangkan jika masih berbentuk batu, biasanya dimasukkan ke dalam kardus susu, kaleng minuman atau daging. Jadi, dia bisa berdalih tidak melihat apa isi di dalamnya," ujar MB (seorang informan kunci).

Banyak tahanan/narapidana yang memiliki *handphone*, maka praktis tidak ada kesulitan untuk menjual barang ke luar Rutan, apalagi kepada sesama tahanan/narapidana. Jika stoknya ada, maka pembeli tinggal ”membesuk” untuk melakukan transaksi. Konsumen merasa aman sebab ketika keluar dari Rutan, perlakuan petugas jaga pun sama saja, tidak ada pemeriksaan. ”...setidaknya sepuluh hari sekali kiriman datang dan rata-rata hanya sepekan stok tersebut habis dikonsumsi baik di dalam maupun yang dibawa ke luar Rutan,” kata WE (informan).

Besar sekali terjadi kemungkinan petugas Rutan Klas I Jakarta Pusat ikut bermain karena narkoba itu urusannya dengan uang. Dengan ditempatkannya para narapidana narkoba di Lapas/Rutan dan tidak ditangani oleh petugas-petugas yang dilatih secara intensif, sangat pasti tidak akan menumbuhkan komitmen untuk ikut membina sekaligus memberantas peredaran narkoba yang kian marak terjadi di dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat. Ini agaknya bisa menjadi sebuah perhatian serius agar dapat mereduksi berbagai dampak fatal dari makin maraknya bisnis narkoba dan khususnya psikotropika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, bahkan strategi penanggulangannya telah dipadukan dengan strategi penanganan keamanan dan ketertiban secara umum. Peningkatan jumlah terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di dalam lingkungan Rutan ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah kasus tindak pidana psikotropika yang berlangsung di dalam lingkungan masyarakat bebas, sehingga jumlah tahanan dan narapidana yang dimasukkan di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat dengan latar belakang tindak kejahatan psikotropika sejak tahun 2002 sampai dengan awal tahun 2008 mengalami peningkatan.

Penghuni Rutan adalah bagian integral dari masyarakat yang terjadi interaksi dan komunikasi dengan pengunjung meskipun dalam waktu yang terbatas. Interaksi inilah yang menjadikan para penghuni Rutan dapat memahami situasi dan perubahan yang berlangsung di masyarakat umum.

Tabel 5.1. Rekapitulasi Penyelundupan Narkotika dan Psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat Januari-Mei 2008

NO.	TANGGAL KEJADIAN	NAMA TERSANGKA	BLOK	NO. REGISTER	PASAL PERKARA	BARANG BUKTI	PETUGAS YANG MENEMUKAN
1.	3 Januari	Karis Tjandra	W	AII/1742/P/07	UU. No.5/97 Pasal 59	Ekstasi 101 butir dan serbuk yg diduga shabu sebanyak 0,93 gram	Yuliawan D.N Sobirin (TKP: Ruang Pemeriksaan Kunjungan saat akan berangkat mengikuti persidangan)
		Ayub al.Ayung	L	AII/1727/P/07	Pasal 59		
2.	3 Januari	Indah Permata Sari	Pengunjung Perempuan (Jl. Pancoran No.17 RT.01 RW.04 Jakarta Selatan)			2 paket putaw @ 0,34 gram 2 paket putaw @ 5,23 gram	Een Suhelda Emi A.Marsyad (TKP: Ruang Pemeriksaan Kunjungan)
3.	22 Januari	Lie Mingka	U	AII/0615/P/07	UU. No.5/97 Pasal 59	Ekstasi 90 butir dan Satu paket shabu-shabu	Y.Hariyanto Vicky R.Buono (TKP: Ruang Kunjungan)
		Sendi Asmara Glaik Wong E. Kosasih	X U X	AII/0298/B/06 AII/1106/B/06 BI/0844/P/07	Pasal 59 Pasal 59 Pasal 62		
		Lie W.Hiong	Pengunjung Perempuan (Jl. A. No.10 RT.09 RW.07 Jakarta Pusat)				
4.	31 Januari	M. Rizal	O	AII/4361/B/07	Pasal 62	Dua paket kecil putaw	M. Utomo Edi Purwanto (TKP: Areal Kunjungan)
5.	19 Pebruari	Hendarto al. Hendra	Q	BI/1252/U/06	Pasal 62	Shabu-shabu cair (1 gelas)	Erwan Prasetyo Tri W. Santoso (TKP: Blok Hunian)
6.	23 Pebruari	Yudianto al. Yudi	L	BI/0257/B/07	Pasal 62	Satu paket shabu-shabu dan satu paket putaw	Suwanto Iwan Darmawan (TKP: Ruang Kunjungan)
		M. Taufik al. Joy	L	AII/0484/P/07	Pasal 59		
		Gun L.Kasim	Pengujung Pria				
7.	16 Maret	Ramlan al. Hendra	B	AII/1695/P/07	Pasal 362	Satu paket shabu-shabu @ 5 gram	Deni Sunarya Iwan Darmawan
		Feriyansyah Willy	V Q	BI/0874/P/07 BI/0564/P/07	Pasal 60 Pasal 62		
8.	2 April	Fredi Fandi Saputra	T2	AII/0280/P/08	Pasal 480	Satu paket kecil putaw	H.Safrie T. Butar-Butar
9.	28 April	Sugianto al. Achen	W	AII/0071/P/08	Pasal 59	3 paket ganja 2 btr ekstasi	Heri A. Susila Dedy Cahyadi

Sumber : Kesatuan Pengamanan Rutan Klas I Jakarta Pusat, Mei 2008.

Berdasarkan temuan penulis, di Rutan Klas I Jakarta Pusat tidak dilakukan suatu pola penempatan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan psiktropika pada suatu blok/lingkungan khusus bagi mereka. Dengan kondisi seperti ini maka tidak menutup kemungkinan terjadi penempatan bersama dengan pelaku tindak kejahatan lainnya, bahkan terjadi penempatan bersama antara narapidana dan tahanan sehingga sangat memungkinkan adanya proses saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan yang lainnya, dimana sebagian besar bersifat negatif yang potensial menciptakan bentuk-bentuk tindak pelanggaran bahkan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan.

Pelanggaran tata tertib khususnya upaya-upaya penyelundupan psikotropika yang dilakukan oleh Warga Binaan Rutan Klas I Jakarta Pusat pada tahun 2007 yang dilaporkan dan ditindaklanjuti ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut berjumlah 38 orang Warga Binaan. Pengunjung Rutan Klas I Jakarta Pusat yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan peredaran gelap ke dalam Rutan dengan penghuni Rutan sepanjang tahun 2007 berjumlah 5 kasus yang terdiri dari 1 orang pengunjung wanita dan 4 orang pengunjung pria (1 orang WNA dan 1 orang anggota TNI). Warga Binaan yang diketahui mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 2 orang yang diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti BAP-nya. Penemuan barang bukti psikotropika yang tanpa jelas diketahui status kepemilikannya sebanyak 3 kasus.

Penemuan pelanggaran terhadap penyelundupan narkotika dan psikotropika ke dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat pada Januari-Mei 2008 berjumlah 10 kasus yang melibatkan 14 orang penghuni Rutan dan 3 orang pengunjung (2 orang wanita dan 1 orang pria).

Peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara upaya-upaya penyelundupan dan peredaran gelap psikotropika itu sendiri bagaikan fenomena gunung es (*ice berg*), artinya yang nampak di permukaan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak nampak (dibawah permukaan). Hal ini memiliki korelasi erat dengan semakin meningkatnya

jumlah pelaku kasus tindak kejahatan narkotika dan psikotropika yang di tempatkan di Rutan, khususnya di Rutan Klas I Jakarta Pusat dengan jumlah penghuni yang mengalami kondisi over kapasitas di atas 400 % dan dapat dikatakan hampir 50 % dari jumlah total penghuni adalah mereka yang terlibat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Dari data penemuan terhadap upaya-upaya penyelundupan dan peredaran psikotropika ke dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas dan terdapatnya oknum petugas yang terlibat dalam jaringan-jaringan peredaran psikotropika di dalam lingkungan Rutan.

Peredaran psikotropika sangat dimungkinkan karena adanya campur tangan oknum petugas Rutan. Keluar dan masuknya psikotropika di dalam lingkungan Rutan adalah melalui pengawasan yang sangat ketat. Hal itu hanya dimungkinkan jika ada penghuni yang memahami betul sistem pengamanan Rutan Klas I Jakarta Pusat. Para pelaku dapat memanfaatkan jalur komunikasi melalui telepon genggam yang memang disewakan secara bebas didalam lingkungan Rutan. Kelengahan petugas dapat disampaikan kepada rekan mereka yang sudah menunggu di luar Rutan untuk mengambil atau memasok barang-barang tersebut..

Meningkatnya jumlah pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat secara signifikan berkaitan dengan pertambahan jumlah penghuni dengan latar belakang kasus psikotropika karena jumlah komunitas ini dipersepsikan sebagai pasar potensial oleh para pengedar gelap dan penyalahgunaan psikotropika di dalam masyarakat bebas. Modus penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika tersebut secara umum hampir sama dengan modus peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat bebas. Hal inilah yang dikatakan oleh DS (petugas pengamanan Rutan):

“... kehidupan orang dipenjara ini sebenarnya *ga* jauh beda dengan kehidupan masyarakat di luar sana. Mereka juga memiliki kebutuhan dan keinginan sehingga berbagai upaya dilakukan yang sekiranya dapat menghasilkan uang melalui jalinan interaksi dan komunikasi dengan

masyarakat luar. Sebagai manusia mereka juga punya kemampuan berfikir dan memiliki kreatifitas untuk mengatasi polemik hidupnya selama berada di dalam penjara, termasuk bagaimana mengupayakan penyelundupan narkoba ke dalam lingkungan Rutan ini. Biasanya mereka ini masih memiliki ketergantungan, sementara itu harus kita sadari bahwa Rutan ini *kan* bukan panti rehabilitasi yang melakukan perawatan dan pemulihan bagi mereka.”

Uraian DS ini menegaskan bahwa komunitas penghuni Rutan sebenarnya dapat diidiomkan sebagai miniatur kehidupan masyarakat umum. Oleh sebab itu segala bentuk kejadian yang berlangsung di masyarakat akan dapat terjadi di dalam lingkungan Rutan. Pendapat senada juga disampaikan oleh PB (petugas pengamanan Rutan) yang menyebutkan bahwa:

“... Rutan ini penuh dengan manusia-manusia yang pintar dan kaya. Orang-orang yang berpendidikan tinggi banyak disini dan mereka itu *kan* manusia yang selalu berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana caranya, itu tergantung pada diri mereka masing-masing. Jadi apa yang kadang-kadang petugas belum tahu tentang perkembangan yang terjadi di luar penjara ini, mereka sudah tahu lebih dulu. Inilah kehebatan mereka, kelihaihan mereka *ga* kalah dengan orang yang ada di luar penjara ini. Mereka masih dapat melakukan bisnis hanya dengan melalui perpanjangan tangan pengunjug mereka. Jadi segala sesuatu yang terjadi di luar tembok penjara ini bisa dipahami dan dimengerti oleh mereka. Soal peredaran narkoba juga demikian. Kita *udah capek lho*, melakukan upaya-upaya terhadap penanggulangan peredaran narkoba di Rutan ini. Tapi ya itu, masih tetap juga ada. Modusnya juga *ga* beda *lah* dengan yang terjadi di luar lingkungan penjara ini dan pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena *ga* ada *kan* peredaran narkoba secara terang-terangan.”

Terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di dalam lingkungan Rutan yang bagi masyarakat umum kelihatannya menjadi sangat janggal, namun jika dipahami bahwa komunitas penghuni Rutan adalah bagian yang integral dari masyarakat luas, maka segala sesuatu yang berlangsung

dalam masyarakat akan dapat terjadi dalam lingkungan Rutan. Psikotropika tersebut akan dapat diselundupkan ke dalam lingkungan Rutan sejauh para penghuni dengan pengunjung masih dapat berinteraksi atau berada dalam tempat besukan/kunjungan tanpa ruang pembatas. Artinya, jika para penghuni dan pengunjung masih dapat bertatap muka secara langsung tanpa ada ruang pembatas yang memungkinkan mereka dapat bersentuhan secara fisik, maka kemungkinan upaya-upaya penyelundupan psikotropika masih sangat mungkin terjadi. Namun demikian, bukan berarti upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika tersebut tidak penting dilakukan. Upaya-upaya tersebut sangat perlu dilakukan dengan mengembangkan berbagai macam kegiatan sehingga populasi pengguna psikotropika dapat diminimalisir.

5.2. Pola Penyelundupan Psikotropika ke Dalam Rutan

Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di dalam lingkungan Rutan telah dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, namun pada kenyataannya hal itu masih saja berlangsung. Secara umum pola peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat berlangsung melalui proses interaksi yang berlangsung antara penghuni dengan pengunjung, juga dengan petugas Rutan itu sendiri. Kedua unsur yang ada di dalam Rutan yaitu penghuni dan petugas melakukan interaksi sosial dengan masyarakat umum secara bersama maupun secara pribadi.

Meskipun interaksi antara penghuni dengan para pengunjung hanya dapat berlangsung dalam suatu area kunjungan, namun mengingat volume pengunjung yang setiap harinya cukup tinggi, meningkatnya penghuni yang sudah melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya dan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah para penghuni, maka pengawasan terhadap pertukaran barang bawaan pengunjung dengan para penghuni menjadi sangat sulit dilakukan secara cermat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh SW salah seorang petugas di areal kunjungan Rutan Klas I Jakarta Pusat, bahwa:

“... pengunjung Rutan setiap harinya sangat bervariasi, tapi biasanya *rame banget* dan waktu berkunjung yang dibuka dua sesi yaitu pagi dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB kemudian dibuka kembali pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. *Kayaknya ga* cukup juga waktunya karena *emang* jumlah penghuni saat ini *dah* penuh *b banget* lebih dari tiga ribuan orang. Sementara itu jumlah personil yang jaga untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan kunjungan tersebut hanya sekitar sepuluh sampai duapuluh orang lebih. Jadi sangat sulit rasanya untuk mengawasi mereka secara cermat satu per satu. Jadi, pada saat *ramenya* kunjungan inilah pengunjung dan warga yang dikunjungi sangat mungkin melakukan pertukaran barang bawaan yang didalamnya mungkin terdapat barang-barang yang terlarang.”

Pengunjung yang datang berkunjung setiap harinya memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki beragam tujuan dan kepentingan. Hal ini sesuai dengan latar belakang penghuni yang juga sangat beragam, menyangkut kasus, permasalahan kehidupan, budaya, kesukaan dan bermacam-macam perbedaan lainnya sehingga pengunjung yang datang tersebut ada yang sengaja menyelundupkan barang-barang terlarang ke dalam lingkungan Rutan.

Pada saat kunjungan berlangsung biasanya pengunjung yang memiliki keragaman tujuan dan kepentingan tersebut datang secara bersamaan waktunya sehingga sangat sering pengunjung yang memasuki areal besukan menjadi sangat membludak. Kondisi inilah yang menjadikan petugas dengan segala keterbatasannya menjadi sering lengah dalam melakukan pemeriksaan secara akurat kepada para calon pengunjung dan barang bawaan pengunjung tersebut. Dengan demikian, penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat menjadi sangat mungkin terjadi.

Pelaksanaan kunjungan diluar jam besukan sebagaimana yang telah digariskan dalam tata tertib kunjungan Rutan Klas I Jakarta Pusat saat ini sering dilakukan, mengingat waktu berkunjung yang tersedia sangat terbatas dan penghuni yang dikunjungi sangat banyak setiap harinya. Pertimbangan lain tentang adanya toleransi besukan di luar jadwal yang telah ditetapkan ini

didasari berbagai pertimbangan teknis lain seperti jarak tempuh pengunjung yang jauh untuk dapat mencapai Rutan, membludaknya pengunjung sehingga secara keseluruhan tidak dapat tertampung di ruang besukan dan berbagai alasan lainnya yang mendorong diberikannya toleransi kepada para penghuni menerima pengunjung diluar jam besuk yang sebenarnya.

Adanya toleransi inilah yang menjadi salah satu pemicu penggunaan ruangan yang tidak semestinya sebagai tempat bertamu, misalnya ruangan kerja petugas. Artinya, demi terlayannya penghuni menerima tamunya karena belum mendapat kesempatan bertemu dengan keluarganya pada saat jam besukan berlangsung, maka ruang berkunjung dilaksanakan di dalam ruangan yang tidak dipergunakan sebagai ruangan besukan. Sayangnya, toleransi ini dijadikan suatu keharusan dan tidak semestinya diperuntukkan sebagai tempat berkunjung secara pribadi. Dengan kata lain, ruangan tersebut dipergunakan oleh penghuni secara pribadi untuk bertemu dengan keluarganya dan bahkan dengan pasangannya secara pribadi, tentunya setelah meminta ijin kepada oknum petugas tertentu.

Para pengunjung yang telah mempelajari kebiasaan petugas dan jam sibuk pelaksanaan kunjungan dipergunakan sebagai waktu yang tepat untuk menyelundupkan barang-barang terlarang terutama narkoba dan psikotropika ke dalam Rutan. Sebagaimana yang dituturkan oleh M (salah seorang pejabat Rutan), berikut ini:

”... para penghuni seringkali menjadi lebih pintar jika dibandingkan dengan para petugas, karena memang para penghuni memiliki waktu yang lebih banyak mempelajari keadaan atau situasi di lingkungan Rutan jika dibandingkan dengan para petugas itu sendiri, karena para penghuni dapat dikatakan selama 24 jam seharinya berada di dalam lingkungan Rutan. Demikian juga dengan pelaksanaan besukan malam, meskipun sebenarnya tidak ada ijin resmi dari Kepala Rutan, tetapi kenyataannya ada saja oknum petugas yang melaksanakan kunjungan malam, tentunya *lapananam* (suap, red) dengan petugas yang bersangkutan. Keadaan seperti ini sebenarnya berulang kali diingatkan dan ditegur, tapi lagi-lagi petugas Rutan ini adalah manusia biasa,

maka kejanggalan itu sering dianggap sebagai suatu hal yang manusiawi juga. Jadinya meskipun kita sering tidak satu persepsi dengan para petugas lain, atau malah menganggap kita yang *pro* peraturan sebagai orang yang salah jalan, kita menjadi memaklumi keterbatasan masing-masing.”

Oleh karena itu, pelaksanaan kunjungan ini menjadi tertutup sifatnya karena pelayanan kunjungan tersebut disalah fungsikan oleh penghuni dan oknum petugas. Padahal toleransi pelayanan kunjungan yang secara prinsipil tidak dibuka secara umum dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sulit untuk melaksanakan kunjungan pada keesokan harinya karena masalah teknis, waktu, jarak tempuh dan berbagai alasan lain yang menyulitkan mereka untuk dapat bertamu pada keesokan harinya.

Adanya pelayanan kunjungan bagi penghuni untuk memanfaatkan ruangan yang sebenarnya bukan tempat besukan, membuat oknum petugas tertentu mengambil kesempatan dan atau keuntungan pribadi sehingga seringkali terjadi pemeriksaan fisik dan barang bawaan pengunjung tidak lagi dilakukan secara teliti dan cenderung tidak lagi dilakukan terutama mereka yang datangnya bersama-sama petugas tertentu. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya penyelundupan psikotropika ke dalam lingkungan Rutan, karena para pengunjung tersebut sering tidak lagi diperiksa sesuai dengan prosedur tetap (Protap) yang berlaku di dalam lingkungan Rutan.

Pemeriksaan fisik para pengunjung tidak dapat dilakukan dengan teliti dan menyeluruh pada saat pelayanan besukan diluar jam kunjungan maupun pada saat pelaksanaan kunjungan biasa, terutama pada saat membludaknya pengunjung yang akan memasuki areal ruang kunjungan. Demikian juga halnya pemeriksaan pada pengunjung perempuan, seringkali tidak dapat dilakukan secara teliti karena keterbatasan ruangan pemeriksaan fisik yang tersedia. Apalagi kalau pengunjung perempuan datangnya pada malam hari, dimana petugas perempuan sudah tidak ada lagi yang bertugas di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat, sehingga pemeriksaan fisik bagi pengunjung perempuan tersebut tidak dapat dilakukan secara cermat dengan alasan penghargaan nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan.

Penyelundupan psikotropika melalui organ-organ sensitif perempuan sebenarnya adalah modus yang sudah lama diketahui, namun modus ini seringkali masih berhasil lolos mengingat petugas perempuan yang melakukan pemeriksaan fisik terbatas jumlahnya. Sementara petugas laki-laki dianggap tidak pantas untuk melakukan pemeriksaan fisik pengunjung perempuan, sehingga penghuni masih mengandalkan modus penyelundupan psikotropika ke dalam Rutan dengan memanfaatkan bantuan kaum perempuan yang mereka kenal dan bersedia melakukannya.

Pengunjung perempuan tersebut bermacam-macam latar belakangnya, ada yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, wanita karir, ada yang menjadi pasangan seksual semata dan juga ada yang memang bekerja menjadi kurir para penghuni tersebut.

Keadaan seperti ini sering menyulitkan petugas pada saat pelaksanaan pemeriksaan fisik pada organ-organ yang sensitif karena sebagian merasa tidak pantas untuk diperiksa dengan ketat dan merasa diri dilecehkan. Padahal pemeriksaan fisik tersebut untuk menghindarkan upaya-upaya penyelundupan psikotropika dan barang terlarang lainnya ke dalam Rutan.

Penyelundupan psikotropika ke dalam Rutan yang melibatkan pengunjung perempuan adalah salah satu siasat yang memungkinkan terjadinya peredaran gelap psikotropika di dalam Rutan. Pemeriksaan fisik bagi pengunjung perempuan secara ketat perlu dilakukan, seperti pendapat SW berikut ini:

”... perempuan memiliki beberapa organ tubuh yang memungkinkan dimanfaatkan sebagai tempat menyelipkan psikotropika tersebut. Ada yang menyelipkan dibalik payudaranya atau diselipkan di dalam pembalut wanita. Banyak sekali organ tubuh perempuan yang dapat dijadikan sebagai tempat menyelundupkan barang-barang terlarang tersebut dan latar belakang seorang pengunjung perempuan tidak terkait erat dengan pola peredaran psikotropika di dalam lingkungan Rutan ini. *Okelah* dia cantik, berpendidikan, tapi *kalo* pada kenyataannya suaminya bandar misalnya, pasti dia nurut *donk* dengan apa kata *laki-nya!*”

Dengan demikian, ketidakcermatan dalam pemeriksaan fisik dan barang bawaan pengunjung ini selain karena keterbatasan ruang pemeriksaan bagi pengunjung yang hanya ada satu ruangan pemeriksaan bagi pengunjung pria dan satu bagi pengunjung perempuan, juga diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia yang melaksanakan kunjungan tersebut. Para petugas pemeriksa sering beranggapan bahwa para pengunjung tidak sedang membawa barang-barang terlarang dengan melihat penampilan yang cukup rapi dan bersih, atau kadangkala pada saat para petugas sudah mengalami kelelahan membuat mereka menjadi sedikit enggan melakukan pemeriksaan fisik secara ketat. Padahal kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mencoba memasukkan barang-barang terlarang ke dalam Rutan.

5.3. Identifikasi Titik Kerawanan Penyelundupan dan Peredaran Gelap Psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat

Peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di dalam lingkungan Rutan dan pengendalian peredaran psikotropika dari dalam lingkungan Rutan melalui fasilitas *handphone* sebagaimana yang diberitakan dalam beberapa media massa adalah sangat memungkinkan terjadi. Hal ini dikarenakan adanya toleransi memberikan kelonggaran bagi penghuni Rutan mempergunakan sarana komunikasi *handphone* sehingga tahanan dan narapidana dapat melakukan kontak komunikasi dengan masyarakat di luar Rutan. Adanya indikasi peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di dalam Rutan ini akan menjadikan upaya-upaya untuk penyelundupan psikotropika ke dalam Rutan tersebut tetap terus dilakukan.

Salah satu strategi pengamanan yang diterapkan dalam mengantisipasi masuknya psikotropika ke dalam Rutan adalah dengan melakukan pengeledahan barang-barang bawaan dan pemeriksaan fisik terhadap pengunjung.⁹⁷ Namun dalam pelaksanaannya di lapangan sering sekali mengalami hambatan antara lain kurangnya pengetahuan petugas mengenai jenis-jenis psikotropika serta kurangnya pengetahuan petugas mengenai

⁹⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga No. 33/18/14, tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lapas dan Rutan, Pasal 26.

prosedur penggeledahan sesuai dengan Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan bahwa penggeledahan terhadap orang dan barang bawaan pengunjung secara cermat dan teliti dengan tetap memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Menyadari beratnya tantangan pelaksanaan tugas pengamanan di dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kepedulian dan kesadaran serta profesionalisme petugas Rutan terhadap pelaksanaan tugasnya sangat diperlukan acuan pedoman pelaksanaan tugasnya. Namun demikian, petugas Rutan sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan dan kelebihan menyadari bahwa tantangan dalam upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat adalah suatu tugas yang amat berat karena modus peredaran gelap psikotropika di dalam Rutan akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan dan perkembangan yang berlangsung di dalam masyarakat secara umum.

Harus diakui bahwa kemampuan yang dimiliki petugas Rutan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pengamanan masih belum maksimal seperti yang diharapkan. Walaupun demikian, petugas Rutan telah berupaya sebaik mungkin dengan segala kendala dan keterbatasan yang ada di Rutan Klas I Jakarta Pusat. Adapun titik-titik kelemahan yang menjadi kerawanan terhadap terjadinya penyelundupan narkotika dan psikotropika serta barang-barang terlarang lainnya ke dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat diantaranya adalah sebagai berikut:

5.3.1. Area Kunjungan Rutan

Pengunjung yang datang berkunjung ke Rutan Klas I Jakarta Pusat setiap harinya memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki beragam tujuan dan kepentingan. Hal ini sesuai dengan latar belakang penghuni yang juga sangat beragam, menyangkut kasus, permasalahan kehidupan, budaya, kesukuan dan bermacam-macam perbedaan lainnya sehingga pengunjung yang datang tersebut ada yang sengaja menyelundupkan barang-barang terlarang ke dalam Rutan.

Pada saat kunjungan berlangsung biasanya pengunjung yang memiliki keragaman tujuan dan kepentingan tersebut datang secara bersamaan waktunya sehingga sangat sering pengunjung yang memasuki areal besukan menjadi sangat membludak. Kondisi inilah yang menjadikan petugas dengan segala keterbatasannya menjadi sering lengah dalam melakukan pemeriksaan secara akurat kepada para calon pengunjung dan barang bawaan pengunjung tersebut. Dengan demikian, penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat menjadi sangat mungkin terjadi.

Pemeriksaan fisik dan barang bawaan para pengunjung yang memiliki beragam karakter dan latar belakang tersebut sebenarnya sangat perlu dilakukan secara teliti dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan bahwa modus penyelundupan psikotropika sering diselipkan di antara organ-organ tubuh yang sensitif dan tidak memungkinkan diperiksa secara terbuka dihadapan banyak orang. Misalnya saja, seringkali diselipkan pada payudara, pembalut wanita, diselipkan pada lipatan paha para pengunjung perempuan. Selain itu bagian organ mulut yaitu pipi bagian dalam, di sela gigi dengan otot pipi seringkali dijadikan sebagai tempat menyembunyikan psikotropika karena memang jarang sekali organ tubuh tersebut diperiksa oleh para petugas secara cermat. Petugas juga memang sedikit kesulitan untuk meminta pengunjung membuka mulut secara lebar dan melakukan pemeriksaan organ mulut bagian dalam secara teliti tanpa tersedianya peralatan yang baik dan steril.

Pelaksanaan pengamanan areal lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat setiap harinya mengacu pada petunjuk pelaksanaan Rutan dan Lapas yang berlaku umum di Indonesia, namun dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan kelihatannya menjadi kurang optimal karena peralatan atau sarana pendukung kurang memadai. Sarana pendukung pemeriksaan bagi pengunjung dan barang bawaan mereka misalnya, meskipun sudah tersedia mesin *X-Ray* sebagai *detector* terhadap barang-barang bawaan

dan fisik pengunjung akan tetapi saat ini tidak dapat digunakan karena telah mengalami kerusakan. Selain itu sarana pengawasan melalui CCT di ruang besukan dan ruang pemeriksaan pengunjung tidak dapat berfungsi karena telah mengalami kerusakan juga.

Ruang kunjungan merupakan salah satu titik rawan yang sering digunakan oleh pengunjung untuk memberikan barang-barang terlarang kepada penghuni yang dikunjunginya. Dikemukakan oleh informan UL berikut ini:

”... biasanya kalo mau masukin barang saya telepon dulu kawan diluar, *pas* dia datang saya ngambilnya di ruang besukan, di situ *kan* jarang diawasi, untuk masuk ke blok itu gampang !!! taruh aja di lipatan celana atau di dalam *sempak kan ndak* bakal diperiksa *pas* di pos penjagaan, kalau tiba-tiba ada pemeriksaan badan nitip aja ke tampung paling setelah pemeriksaan barangnya dianterin ke kamar.”

Kurangnya pengawasan petugas menjadi salah satu faktor pendukung yang memudahkan terjadinya proses penyelundupan psikotropika. Khususnya pada hari-hari libur, jumlah pengunjung sangat ramai dibandingkan dengan hari-hari lain. Hal ini tidak diimbangi dengan jumlah petugas yang memadai dan terbatas hanya petugas yang melaksanakan tugas pada hari itu saja dengan jumlah yang tidak sebanyak jumlah petugas pada hari biasa sehingga disinyalir pada hari-hari libur distribusi psikotropika cukup banyak.

5.3.2. Area Pemeriksaan Dalam (Pos Penjagaan Utama)

Penghuni yang telah menyelesaikan jam kunjungan sebelum kembali ke bloknnya masing-masing maka barang-barang bawannya akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas. Berdasarkan pengamatan penulis, petugas Rutan yang melakukan pemeriksaan hanya terbatas pada barang bawaan, sementara pemeriksaan badan jarang sekali dilakukan. Sehingga penghuni yang membawa psikotropika dengan meletakkannya pada bagian tertentu di anggota badannya akan luput

dari pemeriksaan petugas. Seperti yang dijelaskan oleh HL (salah satu Tamping) berikut ini:

”... Dan (komandan), masukin shabu atau ineks paling enak lewat cewek, biasanya sih kalau *gak* di lakban dibalik *toketnya* paling dia naruhnya dalam *softex*... kan aman, paling kalau ibunya di depan mau *meriksa* tinggal bilang lagi haid... kan ibunya malas juga tuh *meriksa*, aman deh. Terus kalau mau masuk kedalam blok paling sering saya taruh diantara alas sandal kalau *gak* saya taruhnya di pantat. Bapak-bapaknya kan jarang *meriksa* paling *banter meriksa* barang bawaan, asal *ngasih duit ceban* atau *noban* paling diperiksa sebentar kadang malahan *gak* diperiksa sama sekali.”

5.3.3. Keterlibatan Oknum Petugas Rutan

Petugas pemasyarakatan adalah merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang perawatan, pembimbingan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Fenomena yang sangat menarik untuk diamati yaitu terdapatnya keterlibatan petugas dalam proses kerjasama antara sistem sosial petugas dengan sistem sosial penghuni dalam menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku menyimpang di dalam lingkungan Rutan.

Peredaran gelap psikotropika di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat dimungkinkan karena adanya keterlibatan oknum petugas Rutan. Proses keluar dan masuknya psikotropika ke dalam Rutan tidak bisa dengan mudah dilakukan. Dibutuhkan adanya suatu proses kerjasama diantara penghuni dengan oknum petugas agar proses peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat dapat berjalan dengan lancar. Hal ini terbukti dengan adanya oknum petugas Rutan yang melakukan tindak pidana psikotropika, seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2. Data Petugas Rutan Klas I Jakarta Pusat yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkotika dan Psikotropika

NO.	TAHUN	INISIAL	PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1.	1999	WI	Perantara Perdagangan Narkoba	1.Sanksi disiplin 2.Serah terima ke Pihak kepolisian
2.	2003	AR	Perantara Perdagangan Psikotropika (Shabu dan Ekstasi)	1.Sanksi disiplin 2.Serah terima ke Pihak kepolisian
3.	2003	PG	Perantara Perdagangan Narkoba (Ganja)	1.Sanksi disiplin 2.Serah terima ke Pihak kepolisian
4.	2005	DH	Perantara Perdagangan Psikotropika (Ekstasi)	1.Sanksi disiplin 2.Serah terima ke Pihak kepolisian

Sumber : Sub Seksi Umum dan Kepegawaian Rutan Klas I Jakarta Pusat, Mei 2008.

Dari data penemuan terhadap upaya-upaya penyelundupan dan peredaran psikotropika ke dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat hal ini disebabkan oleh tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Rutan dan terdapatnya oknum petugas yang terlibat dalam jaringan-jaringan peredaran psikotropika di dalam lingkungan Rutan. Peredaran psikotropika sangat dimungkinkan karena adanya campur tangan oknum petugas Rutan. Ditegaskan juga dari pengalaman Ucok (mantan petugas Rutan) yang menuturkan:

”... awalnya *sih* hanya *gaul aja ma* mereka, mungkin karena sudah akrab *trus* ditawarin shabu *gue nyoba* eh ketagihan, *trus* terkadang mereka nitip *ngambilin* barang kalau ada yang besuk yahh,... gimana juga mereka kan *hopeng*, mau bantu kalau susah, *lu* kan tahu sendiri lah di Salemba kalau *nyari* duit buat yang baik susah, coba kalau kita bilang buat *hepi* pasti *cepat diadain ma* mereka.”

Pendapat tersebut didukung juga oleh pernyataan informan WE:

”... saya juga sering *make* jasa bapak-bapaknya *kalo gak ngambilin* barang ya paling *gak* buat ambil *duit* di ATM hasil transaksi. Sebenarnya bisnis *narko* didalam penjara kuncinya yang penting ada *handphone*, kita tinggal telepon buat

transaksi *ngatur* ini itunya, badan boleh didalam,... tapi yang penting bisnis lancar, *lah...* saya hidup di sini biayanya besar gimana mau hidup *kalo gak* ada bisnis... belum juga uang *gaul ma* bapak-bapaknya.”

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, bentuk-bentuk keterlibatan oknum petugas dalam peredaran psikotropika di dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat terbagi atas dua bagian besar, yaitu:

1. Keterlibatan Secara Tidak Langsung

Petugas secara tidak langsung terlibat dalam peredaran psikotropika yang dilakukan oleh penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat. Hal-hal yang termasuk dalam bentuk keterlibatan ini adalah:

- a). Mengetahui terjadinya tindak peredaran narkoba dan psikotropika di dalam lingkungan Rutan tetapi bersikap masa bodoh. Sikap ini dilandasi oleh pola pikir yang penting aman, dapat diartikan bahwa selama tidak merugikan dirinya petugas tidak akan mau ikut campur dalam urusan tersebut.
- b). Kelengahan petugas pada saat menjalankan tugas pengawasan yang menyebabkan masuknya psikotropika ke dalam Rutan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan pemeriksaan badan dan barang bawaan yang dilakukan dengan sekedarnya.

2. Keterlibatan Secara Langsung

Adanya campur tangan oknum petugas secara langsung dalam hal peredaran psikotropika di dalam Rutan. Hal-hal yang termasuk dalam bentuk keterlibatan ini adalah:

- a). Sebagai perantara keluar masuknya psikotropika di dalam lingkungan Rutan.
- b). Selain sebagai perantara, keterlibatan oknum petugas dalam hal pengaturan keuangan dengan cara mengambil uang hasil transaksi di ATM ataupun transaksi keuangan lainnya.
- c). Menyediakan fasilitas yang memungkinkan terjadinya peredaran psikotropika di dalam lingkungan Rutan seperti penyewaan ruangan dan kunjungan pada malam hari.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Rutan terdapatnya interaksi antara penghuni dan petugas dengan intensitas yang tinggi tidak menutup kemungkinan akan terjadi proses tukar menukar kepentingan (*bargaining mutual interest*). Pertukaran yang berulang-ulang akan mendasari hubungan sosial yang berkesinambungan antara orang tertentu. Seseorang akan semakin cenderung untuk melakukan suatu tindakan manakala tindakan tersebut makin sering disertai imbalan.

Terdapatnya keterbatasan birokrasi polisi di dalam lingkungan Rutan merupakan suatu keuntungan tersendiri yang sering di manfaatkan oleh oknum petugas disamping sikap apatis yang di tunjukan oleh petugas lainnya. Hal inilah yang menyebabkan oknum petugas berani mengambil resiko untuk terlibat dalam peredaran psikotropika di dalam lingkungan Rutan. Bagi penghuni, dengan adanya keterlibatan oknum petugas dalam peredaran psikotropika merupakan keuntungan tersendiri, disamping dapat meraih keuntungan dengan banyaknya konsumen yang terdapat di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat, juga dapat memudahkan pemenuhan kebutuhannya akan ketergantungan terhadap psikotropika.

5.4. Strategi Pengamanan Rutan Klas I Jakarta Pusat

Sistem pengamanan di Rutan Klas I Jakarta Pusat sering dijadikan sebagai barometer sistem pengamanan Rutan dan Lapas di Indonesia karena memiliki tingkat kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi. Adalah suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat menjadikan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masih dapat terkendali dan relatif aman secara keseluruhan meskipun harus diakui terdapat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh para penghuni, khususnya yang berkaitan dengan disiplin dan belakangan ini terdapat peningkatan pelanggaran penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Namun secara keseluruhan, kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat masih cukup terkendali sehingga keamanan dan ketertiban di dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat dapat dikatakan "kurang tertib tapi aman".

Proses pelaksanaan strategi pengamanan di dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat masih harus terus dikembangkan dan direspon lebih luas. Upaya ini diperlukan mengingat permasalahan para tahanan dan narapidana terus berkembang dan senantiasa membutuhkan metode penyelesaian yang baik dan benar. Sementara itu penyelesaian masalah akan dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila proses identifikasi secara akurat terhadap setiap motif dan modus serta berbagai faktor pemicu suatu permasalahan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah yang diterapkan dapat dilakukan secara objektif dan menjamin terciptanya stabilitas keamanan sehingga kenyamanan hidup bersama dapat berlangsung baik di lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat.

Upaya mendukung suatu pengamanan yang berkualitas di lingkungan Rutan, selain ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas juga dirasa pentingnya pengadaan sarana pengamanan berteknologi tinggi yang senantiasa diupayakan. Hal ini mengingat bahwa sebaik apapun suatu strategi pengamanan tanpa didukung oleh sumber daya yang tersedia (baik manusia maupun prasarana pendukung lainnya) adalah sangat sulit mencapai target pengamanan secara optimal.

Namun, implementasi strategi pengelolaan pengamanan yang baik dengan ketersediaan prasarana yang mendukung belum dapat dipenuhi karena berbagai alasan dan keterbatasan, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana pengamanan, dan berbagai alasan lain yang secara nyata memunculkan beragam masalah yang sifatnya teknis, substantif maupun administratif. Namun demikian, sistem pengamanan Rutan Klas I Jakarta Pusat dengan segala keterbatasannya masih dapat dibanggakan karena sampai saat ini kondisi keamanan masih relatif terkendali dan stabil, meskipun harus diakui bahwa berbagai pelanggaran tata tertib dan kedisiplinan masih terdapat di kalangan penghuni maupun petugas Rutan, khususnya pelanggaran terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Sistem pengamanan di lingkungan Rutan dan Lapas memiliki landasan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengamanan, yaitu sebagai berikut:

1. KUHAP atau KUHP.
2. Undang-Undang Pemasyarakatan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
4. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
5. Surat Keputusan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Surat Keputusan atau Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah.
7. Instruksi Kepala Rutan/Lapas.

Keberhasilan pelaksanaan sistem pengamanan di dalam lingkungan Rutan tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya secara baik dan produktif. Produktivitas kerja seorang petugas pengamanan Rutan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat penting, yaitu pengetahuan, pengalaman dan tradisi serta didukung oleh naluri *security* dalam dirinya. Dengan demikian setiap petugas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman kepada:

1. Pengetahuan adalah sesuatu yang didasari atas apa yang pernah dilihat dan didengar oleh petugas dan berkembang melalui proses belajar dan latihan.
2. Pengalaman adalah sesuatu yang didasari atas apa yang dirasakan dan dialami oleh petugas secara langsung mengenai suatu objek atau pelaksanaan kerja sehari-hari.
3. Tradisi yang merupakan sesuatu yang didasari dan terbentuk melalui proses identifikasi dan penyerapan sistem nilai, perbuatan atau tindakan dari para seniornya di lapangan.
4. Naluri *Security* merupakan naluri yang berlangsung tanpa disadari dan terbentuk dalam diri seorang petugas dalam menghadapi atau menganalisa suatu kondisi lingkungannya melalui suatu proses belajar.

Usaha dalam memperkecil peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di Rutan Klas I Jakarta Pusat dapat dilakukan beberapa upaya penindakan dan penanganan berupa upaya-upaya preventif melalui berbagai kegiatan berikut:

1. Memperketat pelaksanaan kunjungan dengan upaya penerapan strategi pengamanan secara baik dan prosedural tanpa adanya pengecualian.
2. Melakukan pengeledahan secara ketat terhadap pengunjung yang memasuki areal kunjungan pada pintu I, pintu II dan di areal pintu III

dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pengunjung sekaligus juga memeriksa barang-barang bawaan pengunjung melalui *X-Ray*. Melakukan pemeriksaan terhadap penghuni yang akan memasuki areal kunjungan dan pada saat akan memasuki areal hunian kembali setelah selesai kunjungan.

3. Melakukan pembatasan terhadap petugas yang tidak sedang berdinamika untuk memasuki areal hunian dengan alasan yang tidak jelas.
4. Meningkatkan sarana pengamanan dan optimalisasi penggunaannya, khususnya media pengamanan untuk mendeteksi psikotropika yang disembunyikan dalam badan pengunjung dan penghuni serta barang-barang bawaan mereka.

Terhadap setiap penghuni Rutan, baik tahanan maupun narapidana yang karena dan untuk sesuatu kepentingan berada di luar Rutan, seperti kegiatan persidangan, program asimilasi narapidana, bekerja untuk areal kebersihan halaman dan areal parkir wajib dilakukan pengeledahan oleh petugas di pos jaga, selanjutnya oleh para petugas dari staf kesatuan pengamanan (KAM-I) setiap kali akan keluar dari Rutan. Sedangkan pada saat kembali ke dalam Rutan, pemeriksaan dan pengeledahan dilakukan oleh petugas pintu gerbang utama (PORTIR), staf kesatuan pengamanan (KAM-I), serta petugas di pos jaga. Pengeledahan dilakukan terhadap fisik serta barang-barang bawaannya. Khususnya pada saat pengeledahan fisik secara manual setiap penghuni diharuskan:

1. Membuka tutup kepalanya apabila mengenakan topi, kopiah, dan lain lain.
2. Membuka setiap lipatan yang ada di baju ataupun celananya.
3. Mengangkat ujung baju bagian bawah hingga setengah dada, sehingga dapat terlihat secara jelas bagian sekitar pinggangnya.
4. Mengeluarkan seluruh isi kantong baju celananya.
5. Membuka alas kakinya seperti sepatu dan sandal.
6. Menggunakan *Metal Detector* sebagai sensor terhadap barang logam.

Sementara itu penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika di lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat saat ini dilakukan dengan pengetatan pemeriksaan jalur keluar-masuk lingkungan Rutan yang dipadukan dengan strategi pengamanan lainnya sebagai berikut:

1. Pengetatan pemeriksaan fisik pengunjung dan pemeriksaan barang-barang bawaan pengunjung Rutan, baik pria maupun wanita, mengingat modus-modus penyusupan atau upaya menyelundupkan psikotropika ke dalam Rutan dilakukan dengan cara-cara yang senantiasa berubah-ubah dengan asumsi bahwa para pelaku tersebut terus mempelajari cara kerja petugas.
2. Pemeriksaan ketat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum berangkat dan setelah pulang dari persidangan, sebelum memasuki areal kunjungan dan setelah selesai dikunjungi atau berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan pihak luar.
3. Melakukan razia atau pengeledahan di blok-blok (kamar hunian) secara rutin dan berkesinambungan serta meningkatkan frekuensi kontrol keliling areal hunian tersebut.
4. Menjalin kerja sama dengan pihak Sub. Dit. Satwa BRIMOB, untuk penggunaan anjing pelacak dalam memeriksa para petugas dan pengunjung serta barang bawaan mereka pada saat akan memasuki areal lingkungan Rutan melalui Pintu Gerbang Utama Rutan Klas I Jakarta Pusat.

Seorang Kepala Kesatuan Pengamanan pada era tahun 1987 membagi sistem keamanan Rutan Klas I Jakarta Pusat menjadi tiga lapisan kekuatan. Kekuatan pengamanan Rutan Klas I Jakarta Pusat tersebut adalah:

1. PORTIR, sebagai kekuatan pintu pertama dan utama
2. KAM-I, sebagai kekuatan di garis depan dengan tugas utamanya memberikan pelayanan terhadap para pengunjung RUTAN dan mem-backup Pintu utama (PORTIR) sampai dengan Pintu IV
3. REGU JAGA, sebagai kekuatan di garis tengah dan Pos Menara I sampai dengan V (sama dengan di RUTAN/LAPAS lainnya)
4. KAM-II, sebagai kekuatan di garis belakang dengan tugas utamanya mem-backup Regu Jaga (para Paste Blok) dalam menjaga dan memelihara situasi kondisi dan keamanan bagian dalam (Blok Hunian dan sekitar)

Model pengamanan ini dituntut untuk saling berkoordinasi dalam setiap pelaksanaan tugasnya sehingga tercipta sistem pengamanan terpadu. Pola pengamanan ini masih eksis dan masih sesuai dengan situasi dan kondisi permasalahan di Rutan Klas I Jakarta Pusat saat ini.

5.5. Analisis Pembahasan

Tiga unsur keberhasilan Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Sipasindo), yaitu unsur tahanan/narapidana, unsur petugas dan unsur masyarakat. Lebih khusus kepada seluruh petugas pemasyarakatan Indonesia, untuk merenungi, mawas diri dan introspeksi diri, retrospeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan Sipasindo, baik dari segi keberhasilan dan dari segi belum berhasilnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Persoalan di dalam penjara, di negara manapun termasuk di Lapas maupun Rutan di Indonesia adalah bersumber dari persoalan bagaimana mengatur kehidupan orang banyak yang berada dalam lingkungan yang serba terbatas. Memang bukan pekerjaan mudah untuk mengatur kehidupan sehari-hari para Warga Binaan Pemasyarakatan yang berasal dari berbagai latar belakang kehidupan, tindak pidana, sosial maupun karakter yang berbeda satu sama lain, sementara lingkungan hidup, sarana dan prasarana pendukung lainnya belum sepenuhnya terpenuhi.

Untuk itulah maka dengan berbagai kiat, strategi dan berbagai ketrampilan, disiplin maupun loyalitas yang dimiliki, diharapkan mampu menyelaraskan keadaan tersebut, mencegah timbulnya konflik serta meminimalisir munculnya berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban serta menjaga rasa keadilan masyarakat sehingga Lapas/Rutan dapat melaksanakan program pembinaan berdasarkan konsep-konsep pemasyarakatan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada gilirannya, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menjalankan pidananya dengan baik dan tuntas, mereka tetap terjaga dan terpelihara kesehatan jasmani maupun rohaninya. Mereka memperoleh berbagai bekal kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan, semakin baik pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaannya, berubah perangai dan perilakunya sebagaimana yang diharapkan oleh keluarga maupun masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir ini meskipun keuangan negara belum menggembirakan, tetapi Pemerintah juga tidak menutup mata akan rendahnya biaya operasional maupun biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar para Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemerintah bukan saja menaikkan biaya perawatan

dan biaya hidup sehari-hari bagi para narapidana/tahanan, melainkan juga telah memberikan berbagai bentuk tunjangan kepada para petugas pemasyarakatan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petugas pemasyarakatan dan keluarganya.

Setiap Lapas/Rutan harus jelas mengatur dan menegaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap penghuni, benda apa yang boleh di bawa dan tidak boleh di bawa ke dalam blok huniannya, serta harus jelas terjadual tentang kegiatan dan kewajiban apa yang harus mereka lakukan hari ini, besok atau lusa dan seterusnya. Disamping itu juga harus dijelaskan tentang hak-hak apa yang seharusnya diberikan kepada narapidana/tahanan, sehingga dengan demikian maka tidak ada lagi kesan seakan-akan narapidana atau tahanan bisa berbuat semaunya sendiri di dalam Lapas/Rutan, bisa membawa benda atau barang apa saja ke dalam bloknya dan dapat memesan sesuatu sesuai dengan keinginannya.

Lapas/Rutan adalah merupakan lingkungan terbatas dan kawasan khusus, tempat seseorang menjalani masa penahanan dan masa pembinaan, Lapas/Rutan bukan kawasan umum yang setiap orang maupun barang bisa bebas keluar masuk Lapas/Rutan, dengan demikian maka prinsip-prinsip ekonomi, yaitu "*supply and demand*" tidak berlaku di lingkungan Lapas/Rutan. Sebab jika prinsip tersebut berlaku di Lapas/Rutan, maka hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap tugas pokok dan fungsi, untuk itu maka hal tersebut harus dicegah dengan segala kemampuan yang dimiliki.

Sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum yang intinya agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan dengan konsep taubat, taubat harus dilakukan segera dan diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Kesungguhan dalam bertaubat harus dibuktikan dalam bentuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Taubat artinya kembali pada perbuatan-perbuatan yang baik serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, taubat berarti kembali kepada fitrah kemanusiaan, kesucian dan dengan melaksanakan atau mematuhi dan menaati perintah serta meninggalkan seluruh perbuatan yang

dapat menodai fitrah kemanusiaan. Essensi taubat yang terkait dengan pemidanaan penjara sejalan dengan konsep pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁹⁸

Sebagai lembaga yang bertujuan mengembalikan seseorang sehingga menjadi manusia yang utuh kembali dan berguna bagi masyarakat, faktor pendidikan dan pengajaran dalam Lapas/Rutan sangat penting. Salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan ketidaktahuannya, pengetahuan dan pemahaman keagamaan akan meluruskan jalan pikiran dan menjauhkan dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut.

Tahanan/narapidana sebagai anggota masyarakat yang oleh karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam Lapas/Rutan juga tidak terlepas dari hakekatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan, sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana. Manusia-manusia yang terkungkung di dalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga, dan ketrampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi serta mengenal bakat-bakat mereka dengan pengarahan dan bimbingan.

Sejalan dengan hal ini berarti bahwa pembinaan harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Pasal 2.

Dengan dilaksanakannya pidana penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka posisi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, disamping mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat (reintegrasi) mengandung pula pengertian yang lebih luas yaitu juga berfungsi pencegahan terhadap kejahatan. Dirubahnya sangkar menjadi sanggar, karena hanya di dalam sanggar pengayoman, pembinaan terpidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dan proses-proses pemasyarakatan dapat terwujud.⁹⁹

Pencanangan Bulan Tertib Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan merupakan solusi cerdas untuk menertibkan berbagai ketidaktertiban yang selama ini terjadi di Lapas/Rutan termasuk di Rutan Klas I Jakarta Pusat, sebab pada kenyataannya lebih banyak Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang telah tertib dalam menjalankan fungsinya serta menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik. Kegiatan ini meliputi beberapa program, antara lain program tertib pengamanan, program tertib pelayanan, program tertib perawatan dan pengelolaan, program tertib pembinaan dan pembimbingan serta program tertib perikehidupan penghuni.¹⁰⁰ Rencana kerja strategis ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kerangka pemikiran yang melandasi analisis pembahasan terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut:

5.5.1. Revitalisasi Peran Lapas/Rutan

Pendekatan penanganan Lapas/Rutan pasca terbongkarnya pemakaian, peredaran, produksi dan pengendalian di berbagai Lapas/Rutan di Indonesia, tidak boleh bersifat *ad hoc* melainkan harus

⁹⁹ Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin, hlm. 21.

¹⁰⁰ Program-program yang akan dilaksanakan di setiap Lapas/Rutan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Andi Mattalatta dalam amanat yang disampaikan pada saat mencanangkan "Bulan Tertib Pemasyarakatan" pada tanggal 14 Pebruari 2008. Kegiatan yang dipusatkan di Rutan Klas I Jakarta Pusat ini merupakan program nasional dan dicanangkan secara serentak di semua Lapas/Rutan di seluruh Indonesia sebagai sarana motivasi membangun komitmen, integritas, loyalitas dan dedikasi di seluruh jajaran Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

bersifat strategis, komprehensif dan berkelanjutan. Penegakan hukum psikotropika di Indonesia oleh substansi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang merupakan upaya politik hukum Pemerintah Indonesia adalah sebagai langkah penanggulangan terhadap peredaran gelap psikotropika di Indonesia melalui sistem penegakan hukum pidana.

Penemuan ini mengindikasikan terjadinya ragam pergeseran paradigma Lapas/Rutan. Pertama, paradigma bahwa Lapas/Rutan menjadi tempat pembentukan warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kini telah berubah menjadi tempat pembinaan atau pembentukan menjadi penjahat ulung yang semakin kreatif. Roh dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menuntut adanya pembinaan secara vertikal dari petugas ke narapidana/tahanan, tetapi realitas empirik membuktikan bahwa sub-kultur horisontal yaitu pembinaan antar narapidana/tahanan justru menjadi kultur yang lebih kuat dibanding kultur utama tadi. Dengan kata lain, terjadi kesenjangan antara *what is* (deskripsi) dan *what ought* (preskripsi). Publik sering terjebak kepada pemahaman preskriptif dan lupa kepada realitas deskriptif.

Kedua, dalam realitas kejahatan di Lapas/Rutan terjadi pergeseran paradigma sebagai contoh, dalam kasus psikotropika, dari pemakai, pengedar, produsen hingga kepada otak pengendali. Bahwa psikotropika dikonsumsi dan beredar luas di dalam Lapas/Rutan sudah bukan rahasia lagi. Lapas/Rutan bukan hanya menjadi tempat produksi psikotropika malah telah berkembang menjadi pengendali peredaran psikotropika. Heran, yang "tidak bebas" kok bisa mengendalikan yang "bebas". Bisa saja, praktek seperti ini sebenarnya telah lama subur di berbagai Lapas/Rutan tetapi baru ketahuan sekarang.

Ketiga, dengan memparadigma Lapas/Rutan sebagai sistem tertutup terbukti dari sistem pengamanan yang demikian ketat agar

terhindar dari kaburnya narapidana/tahanan justru berefek samping menjadikan *hotel prodeo* tersebut sebagai tempat legitimasi dan reproduksi kejahatan. Karena bersifat tertutup maka persekongkolan kolusif antar narapidana/tahanan dan petugas menjadi sulit terdeteksi. Hal inilah yang menyebabkan bertumbuh suburnya kejahatan dan pergeseran serta peningkatan paradigma kejahatan.

Dengan fakta pergeseran paradigma Lapas/Rutan maka perlu upaya strategis dan teknis untuk merevitalisasi kembali peran Lapas/Rutan. Pertama, perlunya kontrol sosial publik terhadap Lapas/Rutan dengan membuka akses masuk bagi kepolisian serta media massa agar kehidupan Lapas/Rutan tidak menjadi sarang mafia. Semakin terbukanya akses bukan tanpa resiko karena dengan demikian maka jalur distribusi kejahatan juga akan semakin terbuka lebar. Hal ini dapat diatasi dengan kerjasama sinergis dan periodik antara Lapas/Rutan dengan pihak kepolisian dan media massa sehingga fungsi kontrol yuridis dan publik tetap bisa berjalan, tentunya disertai dengan pengaturan mekanisme yang ketat. Jangan sampai Lapas/Rutan menjadi tempat yang imun dari jangkauan hukum sehingga justru lebih mengerikan ketimbang istana dikator yang tidak bisa tersentuh hukum dalam negara totaliter karena diktator bersifat tirani mengatur tetapi Lapas/Rutan bersifat anarkis dan merusak.

Kedua, stigmatisasi masyarakat terhadap narapidana sebagai orang bermasalah dan sampah masyarakat justru akan menimbulkan efek legitimasi Lapas/Rutan sebagai komunitas dengan *sense of togetherness* dan *counter sub-culture* yang baru dan kuat. Dengan kata lain, di luar Lapas/Rutan dicaci maki tetapi di dalam Lapas/Rutan diterima baik. Hal ini menyebabkan nilai alternatif yang dianut dan berkembang di dalam Lapas/Rutan. Jika penggunaan psikotropika dilarang dan dikutuk di luar Lapas/Rutan tetapi karena pengaruh stigmatisasi maka Lapas/Rutan bukan saja menjadi tempat paling baik menggunakan psikotropika tetapi juga untuk mengedarkan dan memproduksi. Selain itu, stigmatisasi juga berdampak terhadap

keengganan publik untuk melakukan suatu kontrol sosial terhadap Lapas/Rutan. Perbedaan stigmatisasi ini menyebabkan misalnya, publik amat mengontrol kehidupan eksternal yang lain tetapi membiarkan kehidupan internal Lapas/Rutan berjalan tanpa kontrol sosial. Oleh sebab itu, perlunya perubahan pemahaman publik dengan mengedepankan peran lembaga-lembaga agar stigmatisasi terhadap narapidana dapat dieliminir secara gradual.


Ketiga, pendekatan penanganan Lapas/Rutan pasca terbongkarnya pemakaian, peredaran, produksi dan pengendalian di berbagai Lapas/Rutan di Indonesia, tidak boleh bersifat *ad hoc* melainkan harus bersifat strategis, komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi pihak terkait dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian dan lainnya, agar benar-benar memikirkan suatu pendekatan penanganan Lapas/Rutan secara serius, transparan dan berakuntabilitas agar di kemudian hari, kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di Lapas/Rutan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Menjebloskan narapidana/tahanan narkoba dan psikotropika ke dalam Lapas/Rutan adalah sangat tidak tepat sebab mereka rata-rata adalah korban, bukan pelaku semata. Mestinya ditempatkan di panti-panti rehabilitasi. Bandarnya harus ditempatkan ke Lapas/Rutan, maka kemungkinan pemakaian di dalam Lapas/Rutan bisa ditanggulangi.

Pada kenyataannya masih banyak narapidana/tahanan narkoba dan psicotropika yang ditempatkan di Lapas/Rutan. Keadaan ini sesungguhnya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Psicotropika, selama narapidana/tahanan psicotropika didatangkan ke Lapas/Rutan dengan surat penahanan yang sah maka pihak Lapas/Rutan tidak bisa menolak. Untuk itu maka Dirjen Pemasyarakatan membangun Lapas Khusus Narkoba agar narapidana narkoba dan umum dapat dipisahkan. Namun kendala yang ada, membangun Lapas Khusus Narkoba itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan perencanaan waktu yang lama.

Gambar 5.1. Struktur Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia



Sumber : Siswanto Sunarso (2005, hlm. 155)

Terhadap sistem resosialisai ini, bagi terpidana psicotropika, pembinaannya tidak dijadikan satu dengan pelaku tindak pidana

lainnya di dalam Lapas/Rutan. Seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas khusus bagi terpidana psikotropika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar dapat kembali ke masyarakat untuk menjalankan fungsi sosialnya.

Sungguh sangat bijak manakala seorang hakim berani memvonis seorang tersangka terkait dengan kasus psikotropika, baik pengguna maupun pengedar untuk dimasukkan ke dalam Lapas khusus narkoba dan bukan ke penjara umum. Kiranya ketegasan ini bisa menjadi suatu instrumen yang sama untuk disuarakan oleh para penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan dan bisnis peredaran gelap psikotropika.

Ketersediaan alat-alat pengamanan super ketat, seperti *X-ray*, pendeteksi logam, dan *jammer* (alat pemutus sambungan telepon seluler dari luar maupun di dalam Lapas) yang terpasang di sebagian Lapas umum bukan solusi jitu untuk membina pengguna serta memberantas peredaran narkoba dan psikotropika.

Dengan ditempatkannya para narapidana narkoba dan psikotropika di Lapas khusus dan ditangani oleh petugas-petugas yang dilatih secara intensif, sangat pasti akan menumbuhkan komitmen untuk ikut membina sekaligus memberantas peredaran narkoba dan psikotropika yang kian marak terjadi di dalam Lapas umum. Ini agaknya bisa menjadi sebuah solusi yang dapat mereduksi berbagai dampak fatal dari makin maraknya bisnis narkoba dan psikotropika.

5.5.2. Penegakan Hukum dan Peran Serta Masyarakat

Peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di antaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dengan konsep sanksi pidana.

Dalam undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika yang dilanggar. Padahal menurut hemat penulis, kondisi ini sangat menyulitkan penegak hukum itu sendiri. Seharusnya pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika yang disimpan, digunakan, dimiliki secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna, penyimpan atau pengedar.

Sistem peradilan yang terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lapas/Rutan, memiliki fungsi yang saling terkait dan tidak berdiri sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sebagai suatu proses maka Lapas/Rutan secara keseluruhan dalam satu kesatuan dari subsistem berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) sebagai tujuan sistem peradilan pidana jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah sebagai pencegahan kejahatan dan tujuan jangka panjang mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu berupa upaya untuk menekan angka kejahatan seminimal mungkin.

Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma-norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰¹


Pandangan penulis dalam hal ini adalah guna menunjang aparat penegak hukum menghadapi pelaku tindak pidana psikotropika, maka peran serta masyarakat dibutuhkan, karena fakta membuktikan bahwa pelaku tindak pidana psikotropika menggunakan modus operandi kejahatan dengan melibatkan antarnegara di luar batas teritorial. Betapa kompleksnya permasalahan psikotropika tidaklah mungkin hanya dapat

¹⁰¹ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, Bab I Ketentuan umum Pasal 1.

diselesaikan oleh penegak hukum saja. Oleh sebab itu diperlukan pendayagunaan peran serta masyarakat guna mencegah peredaran gelap psikotropika.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika, masyarakat sebagai suatu subjek hukum mempunyai kewajiban tertentu. Kewajiban masyarakat karena bersifat pencegahan berarti pola dan metode yang dipakai ialah pemberian informasi kepada penegak hukum, melaporkan tentang adanya pemakaian atau penggunaan psikotropika yang tidak sah.

Gambar 5.2. Penggunaan Sarana Komunikasi dan Membangkitkan Motivasi



Sumber : Siswanto Sunarso (2005, hlm. 102)

Tingkat efektivitas peran serta masyarakat amat dipengaruhi oleh tingkat etika profesi penegak hukum yang memiliki kemampuan berkomunikasi sosial serta membentuk jaringan informasi antara penegak hukum dan masyarakat. Etika profesi penegak hukum adalah menjamin keadilan hukum, kepastian hukum serta manfaat hukum itu sendiri. Kadang-kadang penegak hukum dalam menghadapi struktur sosial masyarakat tertentu tidak secara langsung melakukan komunikasi karena adanya kendala-kendala tertentu.

Suatu strategi yang paling tepat adalah membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat. Jaringan ini berguna untuk mengatasi kendala-kendala komunikasi yang dialami oleh penegak hukum serta kewajiban yang harus diberikan masyarakat tentang informasi sehingga masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar. Kondisi demikian akan melahirkan apa yang di sebut toleransi sosial.

Toleransi sosial dapat dibangun melalui tiga komponen, yaitu: pertama, membangun faktor kepercayaan untuk diperoleh sikap personel yang memiliki etika profesi; kedua, membangun pendekatan berkomunikasi dengan masyarakat agar diperoleh peran serta masyarakat; dan ketiga, dengan membangun jaringan informasi untuk diperoleh jaringan kerja (*network line*) antara penegak hukum dengan masyarakat. Jaringan kerja ini amat penting guna memberantas peredaran gelap psikotropika yang ada di masyarakat.

Peranan penegak hukum dapat dijabarkan dalam aspek moral, ketrampilan dan transparansi. Budaya hukum masyarakat tergambar dalam aspek peran serta masyarakat yang dijabarkan dalam aspek hak dan kewajiban masyarakat, meliputi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika serta pelaporan masyarakat terhadap penegak hukum. Sedangkan penerapan sanksi pidana digolongkan kepada para pelaku tindak pidana. Dari faktor-faktor tersebut, pemberantasan terhadap peredaran gelap psikotropika merupakan salah satu ukuran dari efektivitas hukum. Berdasarkan keempat elemen itu, maka dapat dibuktikan aspek terberantasnya peredaran gelap psikotropika yang efektif

5.5.3. Model Penanganan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika

Pencegahan penyalahgunaan psikotropika adalah usaha untuk mengurangi permintaan gelap psikotropika. Berdasarkan prinsip ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*) maka

selama permintaan itu ada maka persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang maka persediaan akan berkurang juga pasarnya.. Inilah artinya pencegahan.

Penyalahgunaan psikotropika berhubungan dengan aspek pengetahuan dan kemampuan. Motivasi yang membuatnya bisa terperosok, terhindar atau terselamatkan. Stephen R. Covey (2005) menyatakan bahwa kebiasaan adalah kombinasi antara pengetahuan, kemampuan dan motivasi.¹⁰² Ketiganya saling membentuk kebiasaan. Kehilangan atau berubah salah satunya akan membuat kebiasaan menghilang.

Motivasi adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal. Internal berhubungan dengan pemahaman diri dan eksternal berhubungan dengan kelompok rujukan. Keberadaan *ingroup* menjadi menonjol sebagai bagian dari eksistensi seseorang. Keberadaan diri yang merupakan bagian dari *ingroup* inilah yang membuat pentingnya faktor lingkungan terhadap pembentukan kepribadian seseorang dengan munculnya solidaritas, kelompok sebaya dan sebagainya.

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner dalam Machrony (1985), mendefinisikan motivasi sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.¹⁰³

Perilaku setiap individu pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Unit dasar perilaku adalah suatu aktivitas. Menurut Paul Hersey dan Blanchard (1980), motif seringkali dirumuskan sebagai kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dorongan (*drive*), atau bisikan hati (*impulse*) dalam diri individu.¹⁰⁴

¹⁰² Stephen R. Covey, 2005, *The 8 Habbit*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10.

¹⁰³ A. A. Machrony, 1985, *Motivasi dan Displin Kerja, Seri Produktivitas dan Karyawan Indonesia*, Jakarta: LSUP, hlm. 109.

¹⁰⁴ Paul Hersey dan Kenneth. H. Blanchard, 1980, *Management of Organizational Behavior (Utilizing Human Resources) Third Edition*, New York: Prentice Hall, hlm. 16.

Setiap individu memiliki beragam kebutuhan. Seluruh kebutuhan tersebut berkompetisi untuk melahirkan perilakunya. Kebutuhan paling kuatlah yang akan memimpin perilaku individu. Suatu kebutuhan akan berkurang kekuatannya apabila kebutuhan tersebut sudah dipuaskan. Motivasi seseorang akan ditentukan oleh stimulusnya. Stimulus merupakan mesin penggerak motivasi seseorang sehingga akan menimbulkan pengaruh perilaku yang bersangkutan.

Intervensi dilakukan untuk membuat seorang individu mampu melakukan tugas-tugas kehidupannya. Bagaimana melakukan intervensi tentu dimulai dengan memahami sistem manusia. Dalam sistem manusia, individu, interaksi (kelompok) dan organisasi merupakan urutan yang menggambarkan proses intervensi.

Ketika seorang individu tidak mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupannya maka yang harus dilakukan untuk mengubah individu tersebut adalah melakukan intervensi terhadap individunya, kemudian intraksi individu tersebut, bisa dengan kelompok pergaulannya maupun dengan keluarganya. Oleh karena itu, selain perbaikan pada individu tentu partisipasi dari lingkungan terdekat, baik melalui institusi yang menghasilkan aturan-aturan maupun organisasi yang ada.

Menurut Dadang Hawari (1999), mekanisme terjadinya penyalahgunaan psikotropika dikemukakan bahwa penyalahgunaan psikotropika terjadi oleh interaksi antara faktor-faktor *predisposisi* (kepribadian, kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga), dan faktor pencetus (pengaruh teman kelompok sebaya dan obat itu sendiri).¹⁰⁵

Penyalahgunaan psikotropika adalah suatu proses adiktif dan pada dasarnya seorang penyalahguna psikotropika adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Penyalahgunaan psikotropika dapat menyebabkan gangguan mental organik akibat psikotropika (sindrom

¹⁰⁵ Dadang Hawari, 1999, *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 137-138.

otak organik) yang disebabkan oleh efek langsung dari psikotropika tersebut terhadap susunan syaraf pusat. Akibat lain adalah gangguan perubahan perilaku.

Secara umum mereka yang menyalahgunakan psikotropika dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Ketergantungan primer, yang ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
2. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan psikotropika sebagai suatu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (antisosial), kriminal dan untuk kesenangan semata.
3. Ketergantungan reaktif, yaitu terutama terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya (*peer group pressure*).

Pembagian ketiga golongan ini penting bagi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap mereka, yaitu apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (*victim*) atau sebagai kriminal. Kelompok ketergantungan simtomatis perlu mendapatkan sanksi pidana di samping terapi dan rehabilitasi. Sedangkan kelompok ketergantungan primer perlu mendapatkan terapi dan rehabilitasi. Demikian pula terhadap kelompok ketergantungan reaktif, diperlukan terapi dan rehabilitasi serta tindakan terhadap teman kelompok sebaya (*peer group*) yang biasanya berkepribadian anti sosial, dan untuk hal ini diperlukan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Bila dicermati meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika di masyarakat, maka setidaknya ada tiga model paradigma atau cara pandang yang mempengaruhi dan dapat diterapkan terhadap penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, yaitu:

1. Model Legal Moralitas

Yaitu cara pandang yang keras dan kaku bahwa penderita psikotropika adalah orang yang berdosa karena itu harus dihukum.

Pandangan seperti ini tidak ingin melihat kepentingan atau manfaat klinik sebagai sarana perawatan maupun ilmu pengetahuan. Penanganannya berupa dikejar, ditangkap dan masuk penjara.

2. Model Medis-Psikiatris

Yaitu cara pandang dengan memperhatikan adanya gejala atau unsur penyimpangan pada individu. Dianggap bahwa tidak mungkin seseorang menjadi ketergantungan psikotropika kalau bukan karena adanya pengaruh dari orang lain. Karena berpandangan ada unsur patologis atau sebagai "penyakit" maka obat untuk menanganinya berupa isolasi dan dirawat agar gejala ketergantungan psikotropika berkurang dan menghilang.

3. Model Sosiologis-Psikologis

Yaitu cara pandang bahwa pengguna psikotropika merupakan aktivitas sosial atau gaya hidup di era globalisasi, katakanlah kebutuhan individu maupun kelompok yang sedang *trendy* meskipun psikotropika tersebut berdampak buruk terhadap dirinya. Mereka pada umumnya menganggap bahwa memakai psikotropika merupakan respon normal dalam menghadapi tekanan persaingan yang ada di lingkungannya.

Ketiga paradigma inilah yang kemudian memberikan alternatif perlakuan atas penyalahgunaan. Penanganan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menyangkut paling tidak masalah pengetahuan, ketrampilan, motivasi dan sistem. Pengetahuan, ketrampilan dan motivasi menjadi faktor penting mendorong terjadinya penyalahgunaan. Peredaran gelap berhubungan dengan motivasi dan sistem, terutama sistem hukum yang berlaku.

Bagi seorang penyalahguna psikotropika, penyembuhan atau pemulihan kesehatan fisik dan mental/jiwa saja tidak cukup untuk memasuki kembali kehidupan normal dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja dan masyarakat. Yang bersangkutan perlu mendapat rehabilitasi sosial sehingga ia tidak tergoda lagi untuk

memakai psikotropika dan mampu melaksanakan lagi suatu kehidupan yang normal, produktif, konstruktif dan kreatif.

Konsep strategis yang harus disusun dan dirumuskan secara konseptual dan sistematis dalam membantu segala upaya pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Mencegah masuknya psikotropika secara ilegal dari luar Lapas/Rutan dan mencegah berpindah serta beredarnya psikotropika dari satu Lapas/Rutan ke Lapas/Rutan lainnya dalam wilayah hukum Negara Kesatuan RI.
2. Memberantas peredaran gelap psikotropika diseluruh Lapas/Rutan.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika (bertambahnya jumlah korban) dengan mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan psikotropika kepada seluruh narapidana/tahanan.
4. Menanggulangi korban (para pecandu) untuk kembali dalam kehidupan yang normal di dalam masyarakat.

Terhadap para pemakai psikotropika yang mengalami ketergantungan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk memberikan kesembuhan dan mengembalikan mereka kepada keadaan yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa pemerintah dan masyarakat harus memberikan jaminan pelayanan atas kesembuhan mereka mengingat fakta di lapangan bahwa sebagian besar dari pecandu berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Proses hukum atau pemidanaan terhadap para pecandu tidak akan mencapai tujuan dari penegakan hukum atau tujuan dari pemidanaan, baik tujuan pidana sebagai nestapa maupun tujuan pidana sebagai pendidikan. Pemidanaan yang diberikan kepada para pecandu tidak akan membuat si pecandu menjadi sembuh atau tidak akan membuatnya untuk tidak lagi mengkonsumsi psikotropika. Dipidananya seorang pecandu tanpa dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepadanya maka setelah si pecandu selesai menjalani hukuman atau setelah ia keluar dari Lapas/Rutan maka dia akan kembali menjadi pecandu.

Demikian pula contoh pemidanaan yang diberikan kepada para pecandu tidak akan memberikan pendidikan atau tidak akan membuat para pecandu lainnya menjadi takut, sehingga tidak membuat pecandu lainnya itu berhenti mengkonsumsi psikotropika. Berbeda halnya dengan penjeratan yang diberikan terhadap para pengedar psikotropika, maka dapat diharapkan akan memberikan dampak penjeratan bagi yang dihukum, serta diharapkan akan memberikan rasa takut bagi pelaku tindak pidana yang lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika (pecandu) agar mengutamakan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial daripada mengutamakan proses penegakan hukumnya, karena keadilan menjadi lebih utama daripada kepastian hukum.

Untuk mensukseskan program tersebut, maka harus dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran serta atau setidaknya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hubungannya dengan upaya mencegah masuknya psikotropika secara ilegal dan upaya untuk memberantas peredaran gelap psikotropika di wilayah hukum Negara Kesatuan RI serta upaya untuk menekan bertambahnya jumlah korban dan upaya untuk menanggulangi korban yang sudah jatuh maka juga diperlukan upaya untuk memberikan motivasi dan upaya untuk meningkatkan kesadaran segenap lapisan masyarakat, baik warga masyarakat perorangan maupun kelompok tertentu, ataupun aparat penegak hukum, yaitu dengan cara memberikan penghargaan (*reward*) terhadap mereka yang telah terbukti memiliki komitmen moral yang tinggi serta secara konsisten dan terus-menerus melakukan berbagai upaya dalam program tersebut.